

Analisis Paket Kebijakan Pemerintah di Sektor Perpajakan terhadap Penghasilan Karyawan

Oleh:

BAMBANG HERMANTO
LP3I POLITEKNIK JAKARTA
Email: bb.hermanto@yahoo.com

Abstract

By the year of 2015, the government has issued the tax regulation of PPh Article 21 through the Regulation of Finance Minister (PerMenKeu) No. 122/PMK.010/2015 and the Regulation of Director General of Taxes No. PER-32/PJ/2015 about the amount of Income Non Tax (PTKP). This regulation has a very great positive impact towards both Employee and Company. Therefore, this regulation is believed to be accepted by all sides whether it is for the employee or Company. For the employees, earning up to Rp. 4.000.000,- will not be taxable for the PPh Article 21 For the employees, earning up to Rp. 10.000.000,- the tax will be decreased from 20 % until 32,3 % per month. The impact of tax deregulation positively won't be affected the Company because the tax is charged to the earning receiver.

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tantangan sejak awal tahun 2015. Perekonomian Indonesia sudah menghadapi banyak 'tekanan'. Pelemahan rupiah semenjak akhir 2014 sampai semester 1 tahun 2015 Rupiah hampir menyentuh angka Rp.15.000,- per US\$ 1,- pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan II yang tak sesuai harapan bahkan tak mencapai angka 5%, inflasi yang bergejolak hingga devisa negara yang terus terkuras untuk menyelamatkan beberapa polemik yang terjadi di periode tersebut.

Presiden mengambil langkah kongkret penyelamatan perekonomian Indonesia, dengan Paket Kebijakan Ekonomi yang

akhirnya dikeluarkanlah melalui Paket Kebijakan Jilid I, Jilid II, Jilid III, dan terus berlanjut guna membuat fondasi perekonomian menjadi normal kembali .

Paket kebijakan ketiga berusaha menyentuh langsung. pada intinya, kebijakan ketiga ini berupaya melengkapi paket kebijakan pertama dan kedua. Dua paket kebijakan pertama berupaya memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan iklim investasi. Paket kebijakan ketiga sebetulnya senada dengan paket pertama, mendorong sektor riil agar orang-orang secara nyata terbantu dan terinsentif untuk berwirausaha. paket ketiga ini jauh lebih cepat dan akurat saya menyebutnya *direct hit* kepada masyarakat khususnya calon penggerak perekonomian.

Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid IV dan jilid VII yang difokuskan pada sektor ketenagakerjaan dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah menjamin sistem pengupahan para pekerja atau buruh nantinya tidak masuk dalam kategori upah murah dan akan ada kenaikan setiap tahunnya. "Jadi peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh merupakan unsur berikutnya dari penetapan peraturan ini. Disini negara hadir dalam bentuk pemberian jaring pengaman atau *safety net*. Melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. Kehadiran negara dalam hal ini memastikan pekerja atau buruh tidak terjatuh kedalam upah murah. Tetapi kepada pengusaha juga ada kepastian dalam berusaha, paket kebijakan soal pengupahan ini memberi kepastian adanya kenaikan setiap tahunnya.

Contoh : Untuk menghitung upah minimum th 2016 (diprovisi) sama dengan upah minimum tahun 2015 ditambah dengan hasil perkalian dari upah minimum tahun berjalan dikali penjumlahan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Katakanlah upah minimum DKI Jakarta sekarang Rp 2,700.000,- Jadi, Rp 2,700.000,- dikalikan inflasinya pertumbuhan ekonominya berapa. Kalau inflasinya 5 persen dan pertumbuhan ekonominya 5 persen, dijumlah dapat 10 persen. Sehingga upah minimum th 2016 akan naik sebesar : $Rp\ 2,700.000,- \times 10\% = Rp\ 270.000,-$ Jadi upah minimum 2016 adalah $Rp\ 2,700.000,- + Rp\ 270.000,- = Rp.2.970.000,-$

Selain itu di bulan Juli 2015 Pemerintah melalui Menteri Keuangan sudah meluncurkan regulasi perpajakan tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) No. 122/PMK.010/2015, tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang di ikuti oleh Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan pasal 26 sehubungan dengan

Pekerjaan Jasa dan kegiatan orang Pribadi. Kebijakan ini mulai diperlakukan sejak tahun 2015 yang artinya pemerintah memperlakukan kebijakan perpajakan berlaku surut sejak 1 Januari 2015.

Regulasi tersebut diatas di berikan oleh pemerintah guna menanggulangi beban berat yang di pikul Perusahaan maupun Karyawan., Uraian tersebut menjadikan latar belakang untuk melakukan analisis tentang ; **“Analisis Paket Kebijakan Pemerintah di Sektor Perpajakan terhadap Penghasilan Karyawan”**

KAJIAN TEORI :

Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

“Pajak mempunyai arti : iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (Kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, :

- Pajak dipungut berdasarkan pada undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
- Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

FUNGSI PAJAK :

Pajak memiliki dua macam fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) : Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Contoh : Dimasukan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*) : Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terdapat barang mewah dan rokok.

System Pemungutan Pajak di Indonesia adalah “Self Assessment System”

Artinya : *Pemungutan Pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.*

SUBJEK PAJAK :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri
 - a. Orang Pribadi yaitu yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan dianggap sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri dengan mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Apabila warisan tersebut ditinggalkan oleh WP Luar Negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai Subjek Pajak. Selanjutnya apabila

warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban pajaknya beralih kepada ahli waris.

2. Subjek Pajak Luar Negeri
Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari jangka waktu 12 bulan baik yang menjalankan usaha/ kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia ataupun memperoleh penghasilan bukan dari BUT di Indonesia.

Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Dalam Negeri.

OBJEK PAJAK

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, menjelaskan :

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

**BIAYA YANG BOLEH
DIKURANGKAN :**

PER, 57/PJ./2009 12 Okt 2009 Pasal 10 ayat 3

Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Pada tahun 2012 Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.11/2012, tertanggal 22 Oktober 2012 menetapkan **Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** menjadi sebagai berikut :

- a. **Rp24.300.000,00** (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. **Rp2.025.000,00** (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. **Rp24.300.000,00** (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor **7 TAHUN 1983** tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **36 TAHUN 2008**;
- d. **Rp2.025.000,00** (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga

sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

- e. Ketentuan ini mulai berlaku efektif per, **1 Januari 2013**

Tahun 2015 Menteri Keuangan kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tertanggal 29 Juni 2015,

Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1. Rp.36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp.36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan l) dari Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008;
4. Rp.3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Ketentuan yang diperlukan mengenai tata cara penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku pada Tahun Pajak 2015.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PEMBAHASAN MASALAH :

Subjek Pajak Subjektive menurut Ketetapan Umum dan Tatacara Perpajakan bagi yang telah memiliki penghasilan berada diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Bagi karyawan yang selama ini hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja wajib hukumnya membayar penghasilan ps21

- Apa sebenarnya dampak yang terjadi atas
1. Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2015, terhadap karyawan tetap
 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2015, Perusahaan

Bagi karyawan tetap yang punya penghasilan di awal tahun 2015 antara Rp.2.025.000,- sampai dengan Rp,3.000.000,- dipastikan akan tidak terkena pajak PPh ps21 yang dapat dipastikan ada keuntungan bagi pihak karyawan yang selama ini penghasilan kurang dari Rp. 3.000.000,- atau sebatas UMR masih terkena pajak PPh ps21, dengan adanya peraturan baru akan terbebas dari pajak penghasilan ppH ps21.

Seperti Nampak dalam table berikut :

Tabel-1: Penggunaan PTKP baru di tahun 2015

No.	Pajak penghasilan atas Penghasilan karyawan tetap tiap bulan	Penghasilan antara 2.500.000 s/d 3.000.000 Pajak terutang		
		PTKP Lama th 2015	PTKP Baru th 2015	Selisih Lebih bayar
1	Status TK/0	41,250	-	41,250
2	Status K/0	32,813	-	32,813
3	Status K/1	24,375	-	24,375
4	Status K/2	15,938	-	15,938
5	Status K/3	7,500	-	7,500

Terlihat jelas golongan penghasilan antara Rp. 2.500.000,- s/d 3.000.000,- dimana saat bulan Januari s/d Juni 2015 masih

menggukan PTKP lama terkena potongan pajak PPh ps21, begitu ada peraturan Menteri Keuangan dan peraturna Dirjen Pajak maka atas penghasilan diantara Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- tidak lagi terkena potongan pajak PPh ps21, bahkan di tahun 2015 mereka yang sdh dipotong oleh pemberi kerja antara bulan Januari s/d Juni'2015 akan dikembalikan.

Berbeda dengan golongan penghasilan antara Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- bagi karyawan yang masih berstatus TK/0 (Tidak Kawin tidak ada tanggungan) sampai dengan K/2 (Kawin dengan tanggungan 2 orang) masih terkena potongan pajak PPh ps21 akan tetapi bagi yang sudah berstatus K/3 (Kawin dengan tanggungan 3 orang) ditahun 2015 tidak akan terkena pajak.

Tabel – 2 : Penggunaan PTKP baru tahun 2015

No.	Pajak penghasilan atas Penghasilan karyawan tetap tiap bulan	Penghasilan antara 3.000.000 s/d 4.000.000 Pajak Terutang			
		Dengan status	Dengan PTKP Lama	Dengan PTKP Baru	Selisih
1	Status TK/0		88,750	40,000	48,750
2	Status K/0		80,313	27,500	52,813
3	Status K/1		71,875	15,000	56,875
4	Status K/2		63,438	2,500	60,938
5	Status K/3		55,000	-	55,000

Tabel – 3 Penggunaan PTKP baru tahun 2015

No.	Pajak penghasilan atas Penghasilan karyawan tetap tiap bulan	Penghasilan antara 4.000.000 s/d 5.000.000 Pajak terutang			
		Dengan status	Dengan PTKP Lama	Dengan PTKP Baru	Selisih
1	Status TK/0		136,250	87,500	48,750
2	Status K/0		127,813	75,000	52,813
3	Status K/1		119,375	62,500	56,875
4	Status K/2		110,938	50,000	60,938
5	Status K/3		102,500	37,500	65,000

Bagi karyawan yang memiliki penghasilan antara Rp 4.000.000,- s/d Rp 5.000.000,- sebulannya sudah terkena potongan pajak PPh ps21, akan tetapi jumlah pajak yang di potong lebih kecil jika menggunakan PTKP baru, terlihat dalam tabel-3 diatas jika karyawan memiliki penghasilan dan berstatus masih bujangan tanpa tanggungan keluarga (TK/0) jika menggunakan PTKP lama dalam sebulan akan dikenakan potongan pajak Rp 136.250,- dan jika dihitung menggunakan PTKP baru hanya dikenakan pajak Rp 87.500,- sehingga terpaut selisih Rp, 48.750,- atas potongan pajak setiap bulanya, atau dengan kata lain menggunakan PTKP lama pajak terutang

setahun Rp 1.635.000,- dan jika menggunakan PTKP baru pajak terutang setahun Rp. 1.050.000,- terdapat selisih Rp. 585.000,-

Tabel – 4 Penggunaan PTKP baru tahun 2015

No.	Pajak penghasilan atas Penghasilan karyawan tetap tiap bulan	Penghasilan antara 9.000.000 s/d 10.000.000 Pajak Terutang		
		Dengan PTKP Lama	Dengan PTKP Baru	Selisih
1	Status TK/0	704,583	558,333	146,250
2	Status K/0	679,271	520,833	158,438
3	Status K/1	653,958	483,333	170,625
4	Status K/2	628,646	445,833	182,813
5	Status K/3	603,333	408,333	195,000

Dalam tampilan tabel – 4 jika karyawan tetap berpenghasilan antara Rp.9.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- sebulan, maka ini sangat terasa sekali perbedaan penggunaan PTKP baru, bahwa dalam sebulan bisa terdapat selisih antara Rp 146.250,- sampai dengan Rp.195.000,- sebulanya atau lebih kecil (20,8% sam[pai dengan 32,3%) jika dibandingkan dengan pungutan pajak tahun sebelumnya, hal ini cukup bermanfaat bagi karyawan.

Dalam pelaksanaan PTKP baru untuk tahun 2015, mempunyai kendala tersendiri bagi perusahaan yaitu peraturan baru keluar akhir bulan Juni 2015 dan pelaksanaan dimulai awal tahun 2015, ini yang membuat repot pelaksanaan dilapangan yang terlebih jika di perusahaan mempunyai karyawan berpenghasilan kurang dari Rp 3.000.000,- dipastikan tidak akan terkena pajak, akan tetapi karena sejak awal tahun penghasilan dihitung pajaknya menggunakan PTKP lama maka atas penghasilan bulan Januari s/d Juni sudah dipotong pajak PPh ps21 padahal kalau di hitung menggunakan PTKP baru dalam tahun 2015 tidak akan terkena pajak. Kendala yang dihadapi perusahaan yang mayoritas karyawanya berpenghasilan upah minimum regional (UMR) maka dipastikan dalam laporan Masa Pajak PPh ps 21 akan terkendala karena banyaknya pajak yang harus dikembalikan kepada karyawan, selama Januari sampai Juni pajak yang dipungut dari karyawan sudah di setor dan dilaporkan ke kantor pajak.

Mekanisme inilah yang ditunggu oleh Pengusaha karena kalau terdapat kelebihan membayar pajak akan dipastikan ada pemeriksaan lapangan, padahal kesalahan ini bukan sepenuhnya oleh pengusaha akan tetapi dikarenakan keluarnya peraturan dari pemerintah yang terlambat, dan tidak dipungkiri kejadian ini bisa dimanfaatkan oleh oknum pajak yang tidak bertanggung jawab yang hanya sekedar mencari keuntungan pribadi.

Bagi Pekerja Tidak Tetap atau tenaga kerja Lepas, Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut PMK. 122/PMK.010/2015 & PER : 32/PJ/2015 besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak berubah menjadi Rp. 300.000,- per hari, sepanjang penghasilan komulatif yang diterima selama satu bulan tidak melebihi Rp. 3.000.000,-

Akan tetapi bagi Pegawai Tidak Tetap, untuk menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak dihitung langsung dari penghasilan Bruto dikurangi PTKP dan tidak mendapat potongan 5% seperti halnya Pegawai tetap

Regulasi yang sudah dibuat dan sudah digelontorkan oleh pemerintah di bidang perpajakan pada pertengahan tahun 2015 ini dapat berdampak baik jika dilihat dari sudut pandang karyawan perusahaan karena regulasi ini meringankan bagi karyawan akan tetapi bagi perusahaan dalam pelaksanaan sudah menggunakan E-SPT PPh ps21 terdapat sedikit kendala karena adanya kelebihan pembayaran pajak untuk setiap karyawan yang sudah disetorkan bulan Januari s/d Juni 2015, jika dilihat dari WPOP hal ini juga tidak bermasalah karena pada saat membuat laporan SPT tahunan jumlah pajak yang sudah dibayarkan akan dapat di kompensasikan pada akhir tahun.

Regulasi ini jika di kaitkan dengan paket kebijakan ke IV pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala sangat mengena karena kebijakan paket IV yang ditujukan kepada karyawan dapat terpenuhi dengan pasti hitungan kenaikan upah maupon potongan Pajak Penghasilan pasl 21 sangat menguntungkan bagi karyawan, begitu pula terhadap kenaikan Upah akan

terjadi pada setiap tahunnya dengan Rumusan :

formula : Upah tahun sebelumnya x (angka Inflasi + pertumbuhan ekonomi)

Pemerintah dengan membuat formula kali ini diharapkan kepada pihak Pengusaha maupun pekerja sama2 dapat memperoleh kepastian tentang dasar kenaikan upah minimum dan pemerintah juga memastikan kenaikan upah akan dilakukan setiap tahunnya, tidak seperti isu2 sekarang ini bahwa kenaikan upah buruh akan di tinjau setiap lima tahun sekali. Kebijakan Pemerintah selain menguntungkan karyawan juga tidak akan membebani Perusahaan oleh karena kenaikan Upah sudah bisa diprediksi sebelumnya dan terhadap Pajak Penghasilan Ps21 akan ditanggung oleh penerima penghasilan yaitu karyawan.

KESIMPULAN :

Regulasi perpajakan PPh ps21 melalui PMK No. 122/PMK.010/2015 dan PER No. 32/PJ/2015, tentang perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak, dianggap sudah bisa memberikan solusi bagi karyawan maupun Perusahaan, karena bagi karyawan yg masih memiliki Penghasilan sampai dengan Rp. 4.000.000,- dimungkinkan tidak akan kena pajak ataupun terkena pajak tetapi sangat kecil jumlahnya.

Bagi karyawan yang mendapatkan penghasilan sampai dengan Rp. 5.000.000,- terkena pajak akan tetapi jika dibandingkan dengan pungutan pajak tahun sebelumnya dipastikan pajak tahun 2015 akan lenih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Begitu pula bagi karyawan yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp. 10.000.000,- akan merasakan adanya keringanan dalam membayar pajak sampai Rp. 146.250,- sebulan atau Rp.1.755.000,- setahunnya

Bagi Pegawai Tidak Tetap perhitungan Penghasilan Kena Pajak di hitung dari penghasilan Bruto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya.

Dampak bagi perusahaan tidak akan ada karena pembayaran pajak ditanggung oleh yang menerima penghasilan, dan jika terdapat kenaikan upah tahunan perusahaan tidak perlu lagi memikirkan dampak terhadap Pajak PPh ps21 dan Biaya produksi maupun Biaya Administrasi karena adanya kenaikan upah dan gaji, sudah jelas Pajak ditanggung oleh sipenerima Penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA :

1. UU No. 7 th 1983, tentang Pajak Penghasila
2. UU No. 10 th 1994 tentang Pajak Penghasilan
3. UU No. 17th 2000, tentang Pajak Penghasilan
4. UU No. 36 Th 2008, tentang Pajak Penghasilan
5. PMK-252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
6. PMK-262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, anggota POLRI, dan Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan pada APBN atau APBD
7. PMK-16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT/JHT, atau Pembayaran Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus
8. PMK-250/PMK.03/2008 tentang Besar Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan
9. PMK-206/PMK.11/2012 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan

- Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang tidak Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21
10. PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
 11. PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir SPT PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
 12. PER-6/PJ/2009 tentang Penyampaian SPT Dalam Bentuk Elektronik
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 14. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia No. 122/PMK.010/2015
 15. Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2015